



KEPUTUSAN DEKAN

Nomor: 312.24/KEP/II.3.AU/F/2017

TENTANG

**PENETAPAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)
PROGRAM PROFESI NERS DI RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

Menimbang : a. Bahwa terselenggaranya pembelajaran praktik klinik, secara efektif-efisien dalam pencapaian kompetensi perlu didukung tenaga pembimbing klinik.
b. Bahwa dosen tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap sebagai Pembimbing Klinik perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan dan mengangkat dosen Pembimbing KKL kepada :

NAMA DOSEN	NIDN	Pangkat/Gol.	JAFA
Dr. Abdul Aziz Alimul Hidayat, S.Kep, Ns, M.Kes	0008127401	III-D	Lektor

Untuk melaksanakan pembimbingan KKL mahasiswa Program Profesi Ners di Rumah Sakit Haji Surabaya.

Kedua : Dosen sebagaimana tersebut dalam diktuk pertama keputusan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembimbingan KKL mahasiswa Program Profesi Ners di Rumah Sakit Haji Surabaya.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan kurikulum yang berlaku dan memenuhi target kompetensi setiap tahapan praktik.

Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Ilmu Kesehatan

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 16 Oktober 2017
Dekan,

Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep

Tembusan Yth. :

1. Para Kaprodi
2. Yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN

Nomor: 312.24/KEP/II.3.AU/F/2018

TENTANG

**PENETAPAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)
PROGRAM PROFESI NERS DI RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

Menimbang : a. Bahwa terselenggaranya pembelajaran praktik klinik, secara efektif-efisien dalam pencapaian kompetensi perlu didukung tenaga pembimbing klinik.
b. Bahwa dosen tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap sebagai Pembimbing Klinik perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketetapan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2011 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan dan mengangkat dosen Pembimbing KKL kepada :

NAMA DOSEN	NIDN	Pangkat/Gol.	JAFA
Dr. Abdul Aziz Alimul Hidayat, S.Kep, Ns, M.Kes	0008127401	Penata/III-D	Lektor

Untuk melaksanakan pembimbingan KKL mahasiswa Program Profesi Ners di Rumah Sakit Haji Surabaya.

Kedua : Dosen sebagaimana tersebut dalam diktuk pertama keputusan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembelajaran KKL mahasiswa Program Profesi Ners di Rumah Sakit Haji Surabaya.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan kurikulum yang berlaku dan memenuhi target kompetensi setiap tahapan praktik.

Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Ilmu Kesehatan

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 17 September 2018

Dekan,

Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep

Tembusan Yth. :

1. Para Kaprodi
2. Yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN

Nomor: 312.24/KEP/II.3.AU/F/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)
PROGRAM PROFESI NERS DI RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa terselenggaranya pembelajaran praktik klinik, secara efektif-efisien dalam pencapaian kompetensi perlu didukung tenaga pembimbing klinik.
b. Bahwa dosen tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap sebagai Pembimbing Klinik perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketetapan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan dan mengangkat dosen Pembimbing KKL kepada :

NAMA DOSEN	NIDN	Pangkat/Gol.	JAFa
Dr. Abdul Aziz Alimul Hidayat, S.Kep, Ns, M.Kes	0008127401	Penata/III-D	Lektor

Untuk melaksanakan pembimbingan KKL mahasiswa Program Profesi Ners di Rumah Sakit Haji Surabaya.

- Kedua : Dosen sebagaimana tersebut dalam diktuk pertama keputusan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembelajaran Praktik KKL mahasiswa Program Profesi Ners di Rumah Sakit Haji Surabaya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan kurikulum yang berlaku dan memenuhi target kompetensi setiap tahapan praktik.
- Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Ilmu Kesehatan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Oktober 2019
Dekan,

Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep

Tembusan Yth. :

1. Para Kaprodi
2. Yang bersangkutan